

Implementasi *Tax Planning* Melalui Instrument Zakat Guna Efisiensi Beban PPH Badan Pada CV. Garmino Mitra Sejahtera

Nadiyah Khalishah Fithri¹, Imahda Khoiri Furqon²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Correspondence: nadiyahkhalishahfithri@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

This research aims to find out how the implementation of tax planning through zakat instrument in saving tax expenditure. This research is descriptive research with a quantitative approach with the aim of analyzing, explaining, and concluding the analysis of the implementation of tax planning using the zakat instrument. Data collection techniques in this research are documentation and interviews. This research uses primary data obtained directly from the field. Primary data obtained for research is the income statement of CV. Garmino Mitra Sejahtera in 2022. From the results of this research analysis, it is concluded that with the implementation of zakat paid to BAZNAS or LAZ or other institutions that have been established and authorized by the government can be used as a deduction for taxable income so as to minimize the Company's payable income tax burden. CV. Garmino Mitra Sejahtera before the implementation of zakat, the amount of income tax payable amounted to Rp. 2,139,175,727 and profit after applying the implementation of zakat on corporate income tax payable amounted to Rp. 2,085,696,334. Before applying zakat, the payable income tax burden of CV. Garmino in the 2022 period is Rp. 235,309,329 while after implementing zakat it is Rp. 229,426,596. From the comparison of these calculations, a difference of Rp. 5,882,733 is obtained. This is able to reduce the cost of payable taxes paid.

Keywords: Tax Planning; Zakat; Tax Planning; Income Tax Payable; Body PPH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan pajak melalui instrument zakat dalam menghemat beban pengeluaran pajak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan analisis implementasi perencanaan pajak menggunakan instrument zakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer yang diperoleh untuk penelitian yaitu laporan laba rugi CV. Garmino Mitra Sejahtera pada tahun 2022. Dari hasil analisis penelitian ini disimpulkan bahwa dengan implementasi zakat yang dibayarkan ke BAZNAS atau LAZ atau Lembaga lain yang telah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak penghasilan terutang perusahaan. CV. Garmino Mitra Sejahtera sebelum melakukan penerapan zakat besaran jumlah laba kena pajak penghasilan terutangnya sebesar Rp. 2.139.175.727 dan laba setelah menerapkan implementasi zakat pajak penghasilan terutang badan usaha sebesar Rp. 2.085.696.334. Sebelum menerapkan zakat, beban pajak penghasilan terutang CV. Garmino pada periode 2022 adalah sebesar Rp. 235.309.329 sedangkan setelah mengimplementasikan zakat menjadi senilai Rp. 229.426.596. Dari perbandingan perhitungan tersebut maka diperoleh selisih sebesar Rp. 5.882.733. Hal tersebut mampu menekan biaya pajak terutang yang dibayarkan.

Kata Kunci: Tax Planning; Zakat; Perencanaan Pajak; Pajak Penghasilan Terutang; PPH Badan

Pendahuluan

Perkembangan dan persaingan aktivitas bisnis nasional semakin masif. Tujuan dasar suatu entitas dalam menjalankan usahanya adalah untuk memaksimalkan pemasukan dan menekan biaya pengeluaran seminim mungkin. Pajak bagi entitas merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga perihal ini perusahaan perlu menyiasati dengan cara meminimalkan pembayaran pajak. (Suandy, 2016) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Perencanaan Pajak (*Tax*

Planning) merupakan upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus disetorkan kepada negara sehingga pajak yang disetor tidak melebihi jumlah yang sebenarnya dengan cara legal. Legal di sini diartikan sebagai memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh konstitusi perundang-undangan dan tidak mengindikasikan pengelakan pembayaran pajak. Perencanaan Pajak adalah usaha untuk menghemat pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Hoffman, 1964). Menghemat pajak dapat diterima selama tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau undang-undang perpajakan yang mengharuskan pembayaran pajak dengan jumlah nominal yang seharusnya. Terdapat beberapa cara dalam meminimalisir pengeluaran pajak yaitu dengan memberikan natura kepada karyawan sejalan dengan penelitian (Elisa, 2016), dengan melalui perhitungan pph pasal 21 menggunakan metode Gross Up (Nuhri & Alistraja, 2022), Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Puji, 2017) menerapkan perencanaan pajak melalui zakat berpengaruh untuk meminimalkan beban pajak badan. Adapun penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan instrument zakat dan tempat penelitian yang berbeda.

Menerapkan zakat sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara tidak langsung mengurangi pajak penghasilan adalah salah satu cara legal untuk mengurangi pajak. Menurut Hamka (2013), zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau kekayaan (tertentu) yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar tertentu, haul, serta memenuhi syarat dan rukunnya. Pada hakikatnya, zakat dan pajak merupakan penerimaan negara yang telah diatur dan dikelola dengan cara-cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Zakat sendiri harus dipatuhi oleh umat Islam sebagai manifestasi taat kepada Allah SWT dan membersihkan serta mensucikan harta-harta kemudian diberikan kepada yang berhak, sama halnya dengan hukum dari membayar pajak adalah wajib bagi seluruh subjek pajak warga negara Indonesia guna membantu memperlancar Pembangunan program dan kegiatan yang memajukan Indonesia. Entitas yang mempunyai harta sesuai dengan firman Allah

SWT dan telah mencapai nisab hendaknya wajib melaksanakan rukun islam yang ketiga serta memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dengan membayar pajak.

Peraturan perpajakan menyebutkan bahwa pelaksanaan zakat dengan cara menyetorkan pembayaran kepada lembaga resmi yang telah disahkan maka tidak dikenakan pajak atau bukan merupakan objek pajak. Kedua sumber pendapatan ini telah digunakan untuk mendukung masalah perekonomian negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah telah menetapkan perlakuan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau laba bersih sebelum pajak, yang menyebabkan perubahan signifikan bagi umat Islam di Indonesia. Zakat harus dibayarkan kepada organisasi yang telah disetujui oleh pemerintah dan diakui secara resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengurangi pajak. Untuk mengurangi penghasilan kena pajak, muzaki juga harus meminta bukti setoran zakat, yang kemudian diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saat menyetor pajak penghasilan.

CV. Garmino Mitra Sejahtera merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa jahit yang berfokus pada proses pengolahan kain menjadi pakaian jadi. Badan usaha ini berlokasi di Wonokromo, Pemalang, Jawa Tengah yang berawal dari konveksi pada tahun 2010. Perusahaan konveksi ini pada tahun 2016 resmi berubah menjadi Persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennosctcshap*). Dalam melakukan bisnis agar selalu meminimalkan pengeluaran dibutuhkan pengetahuan untuk menyasiasi segala hal keuangan salah satunya tentang pajak, seperti pada CV. Garmino yang telah melaksanakan pembayaran pajak dan pembayaran zakat namun tidak membayarkan zakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan sehingga dari besaran zakat yang sudah dibayar tidak diakui sebagai pengurang penghasilan terutang. Hal tersebut membuat CV. Garmino kelebihan dalam membayarkan pajak badan. Ketidaktahuan ini berfaktor dari ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah persoalan pajak dan di perusahaan sendiri tidak ada pegawai yang ahli dalam perpajakan. CV. Garmino Mitra Sejahtera yang sebelumnya tidak

menerapkan perencanaan pajak diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak yang baik agar membantu dalam peningkatan laba bersih yang diperoleh dan tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak dengan salah satu instrumennya seperti pada penelitian kali ini adalah zakat dan regulasinya agar zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Tax Planning Melalui Instrumen Zakat Guna Efisiensi Beban Pph Badan Pada CV. Garmino Mitra Sejahtera”

Telaah Literatur

Perencanaan Pajak

Menurut (Muljono, 2009), perencanaan pajak berusaha memanfaatkan peluang yang berhubungan dengan peraturan perpajakan untuk menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah serta dengan cara yang sesuai dengan hukum. Hal ini sama sekali tidak bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara menyeleweng. Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal. Menurut (Erly, 2006) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak pada umumnya tertuju pada suatu proses untuk merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga kewajiban pembayaran pajak berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. (Zain, 2007) mendefinisikan Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau sekelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang serendah mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Perencanaan Pajak Melalui Zakat

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang memungkinkan komponen zakat menjadi salah satu keringanan pajak yang tersedia saat mengumpulkan pajak penghasilan (PPh). Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib mengatur tentang zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk keperluan pajak penghasilan. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga memuat ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan PPh yang tidak bersifat final.

Adapun terdapat syarat yang perlu diperhatikan agar zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak:

1. Zakat yang bisa dikurangkan berupa zakat fitrah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP No. 60 Tahun 2010.
2. Zakat dibayarkan melalui badan/lembaga amil zakat atau lembaga lain yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 23 tahun 2011.
3. Melampirkan bukti slip pembayaran zakat yang memuat:
 - a) Nama Lengkap Wajib Pajak dan NPWP.
 - b) Tanggal pembayaran.
 - c) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
 - d) Tandatangan petugas.
 - e) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran transfer rekening bank.
 - f) Melampirkan bukti yang sesuai ketentuan pada saat laporan SPT Tahunan dalam tahun pajak saat zakat ditunaikan.

Pajak Penghasilan Badan

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan menurut Undang-undang perpajakan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Salah satu yang menjadi subjek pajak adalah badan. Badan terdiri dari perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak Penghasilan Terutang

Pajak Penghasilan atau PPh terutang merupakan nominal dari kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Wajib pajak yang dimaksud, dapat berupa badan usaha maupun orang pribadi. Untuk wajib pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam negeri, tarif PPh berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar 25%. Selain itu, kode pajak telah berubah yaitu dengan adanya revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Alhasil, tarif PPh badan, seperti yang tercantum dalam UU HPP Pasal 17 ayat (1) huruf b dikenai sebesar 22% mulai tahun pajak 2022.

Adapun acuan dalam penghitungan Pajak Penghasilan badan usaha sebagai berikut:

Peredaran bruto yang telah mencapai 50 miliar dihitung berdasarkan peraturan umum tanpa fasilitas pengurang pajak.


PKP = Laba neto sebelum pajak

PPh Terutang = Tarif Pajak x PKP

Peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar, untuk perhitungan pajak penghasilan badan didasarkan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ/2015 yaitu pemberlakuan fasilitas pengurang tarif pajak pasal 31e ayat (1) dengan memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a.

PPh Terutang = Pengurang Tarif x Tarif Pajak x PKP

Kerangka Teori



Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu teknik untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak untuk membuat generalisasi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan analisis implementasi perencanaan pajak menggunakan instrumen zakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data primer yang diperoleh untuk penelitian adalah laporan laporan keuangan dan laporan laba rugi CV. Garmindo Mitra Sejahtera pada tahun 2022, company profile, struktur organisasi, aktivitas operasional.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan:

1. Penggunaan rumus perhitungan zakat sesuai yang telah ditentukan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tertuang dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (3) huruf a. Perhitungan PPh dengan zakat sesuai dengan ketentuan Badan Amil Zakat Nasional dengan tarif 2,5 %.

$$2,5 \% \times \text{Laba Neto Sebelum Pajak}$$

2. Menghitung rekonsiliasi fiskal
3. Menghitung laba kena pajak sebelum dan setelah implementasi zakat
4. Menghitung pajak penghasilan yang terutang sebelum dan setelah implementasi zakat berdasar pasal 17(1) huruf b UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021, pasal 31E serta berdasarkan pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
5. Membandingkan PPh badan yang terutang sebelum dan setelah penerapan perencanaan pajak melalui instrument zakat

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 Laporan Laba Rugi CV. Garmino Mitra Sejahtera Tahun 2022

Keterangan	
Pendapatan Usaha	Rp. 3.841.742.000
Beban Pokok Pendapatan	Rp. 1.504.871.000
Labanya Bruto	Rp. 2.336.871.000
Biaya Operasional:	
Biaya gaji karyawan	Rp. 95.381.000
Biaya Listrik, Air	Rp. 30.360.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp. 15.960.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan	Rp. 11.738.823
Biaya Aksesoris	Rp. 20.750.000
Biaya Reparasi	Rp. 3.950.000
Biaya Transportasi	Rp. 5.500.000
Biaya Makan dan Minum	Rp. 10.080.000
Biaya kebersihan	Rp. 720.000
Biaya Sewa	Rp. 12.200.000
Biaya ATK	Rp. 415.000
Biaya Parsel Lebaran	Rp. 3.700.0000
Biaya Lain-lain	Rp. 720.450
Total Biaya Operasional	Rp. 211.475.273
Labanya bersih sebelum pajak	Rp. 2.125.395.727

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 2 Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Penerapan Zakat

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		(+)	(-)	
Pendapatan Usaha	Rp 3.841.742.000			Rp 3.841.742.000
Beban Pokok Pendapatan	Rp 1.504.871.000			Rp 1.504.871.000
Labanya Bruto	Rp 2.336.871.000			Rp 2.336.871.000
Biaya Operasional:				
Biaya gaji karyawan	Rp 95.381.000			Rp 95.381.000
Biaya Listrik, Air	Rp 30.360.000			Rp 30.360.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp 11.738.823			Rp 11.738.823
Biaya Pemeliharaan Bangunan	Rp 15.960.000			Rp 15.960.000
Biaya Aksesoris	Rp 20.750.000			Rp 20.750.000
Biaya Reparasi	Rp 3.950.000			Rp 3.950.000
Biaya Transportasi	Rp 5.500.000			Rp 5.500.000
Biaya Makan dan Minum	Rp 10.080.000	Rp 10.080.000		
Biaya kebersihan	Rp 720.000			Rp 720.000
Biaya Sewa	Rp 12.200.000			Rp 12.200.000
Biaya ATK	Rp 415.000			Rp 415.000
Biaya Parsel Lebaran	Rp 3.700.000	Rp 3.700.000		
Biaya Lain-lain	Rp 720.450			Rp 720.450
Total Biaya Operasional	Rp 211.475.273			Rp 197.695.273
Labanya bersih sebelum pajak	Rp 2.125.395.727			Rp 2.139.175.727
Pajak Penghasilan	Rp 233.793.530			Rp 233.793.530
Labanya Bersih Sesudah Pajak	Rp 1.891.602.197			Rp 1.903.866.397

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas, koreksi fiskal dalam laporan laba rugi CV. Garmindo Mitra Sejahtera yaitu biaya makan dan minum sebesar Rp. 10.080.000 disediakan di tempat kerja bagi seluruh karyawan dan Biaya Parsel Lebaran sebesar Rp. 3.700.000 dikoreksi karena sesuai PMK No. 66 Tahun 2023 tentang peraturan PPh atas imbalan jasa seperti pemberian makan dan minum dan tunjangan hari raya termasuk ke dalam golongan natura yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto atau dikecualikan dari objek PPh.

Sebagai hasilnya, pendapatan sebelum pajak sebelum dilakukannya koreksi fiskal sebesar Rp. 2.125.395.727 setelah dilakukan koreksi fiskal pendapatan sebelum pajak yang diperoleh CV. Garmindo adalah sebesar Rp. 2.139.175.727. Dengan adanya koreksi fiskal maka perhitungan pajak penghasilan terutang menurut komersial atau CV diperoleh sebesar

233.793.530 dan menurut fiscal sebesar 235.309.330. Hal ini menunjukkan adanya pertambahan PPh terutang akibat dari koreksi positif dengan selisih sebesar 1.515.800.

Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Besaran zakat yang harus dibayarkan badan usaha kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar 2,5%. Perhitungan tarif yang akan disetorkan berdasarkan pendapatan bersih CV. Garmino Mitra Sejahtera adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Zakat} &= 2,5\% \times \text{Laba neto sebelum pajak} \\ &= 2,5\% \times \text{Rp. Rp}2.139.175.727 \\ &= \text{Rp. } 53.479.393\end{aligned}$$

Maka besaran zakat yang akan disetorkan oleh CV. Garmino Mitra Sejahtera sebesar Rp. 53.479.393.

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Sebelum dan Setelah Implementasi Zakat.

1. Perhitungan PKP sebelum Implementasi Zakat

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) disesuaikan dengan aturan UU HPP No. 7 Tahun 2021, sebagai berikut yang dilihat pada laporan fiscal laba rugi.

$$\begin{aligned}\text{Laba Neto} &= \text{Laba Bruto} - \text{Biaya-biaya pengurang yang diperkenankan sesuai UU PPh} \\ &= \text{Rp. } 2.336.871.000 - \text{Rp. } 197.695.273 \\ &= \text{Rp. } 2.139.175.727\end{aligned}$$

Dari perhitungan yang diperoleh laba neto atas penghasilan kena pajak sebelum zakat sebesar Rp. Rp. 2.139.175.727.

2. Perhitungan PKP setelah Implementasi Zakat

$$\begin{aligned}\text{PKP setelah zakat} &= \text{Laba Neto} - \text{Besaran Zakat yang Disetor} \\ &= \text{Rp. } 2.139.175.727 - \text{Rp. } 53.479.393. \\ &= \text{Rp. } 2.085.696.334\end{aligned}$$

Dari perhitungan yang diketahui tersebut maka besaran penghasilan kena pajak setelah implementasi zakat yaitu sebesar Rp. 2.085.696.334.

Dari seluruh perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa laba CV. Garmino sebelum pajak adalah sebesar Rp. 2.139.175.727 sebelum diterapkan zakat, dan Rp. 2.085.696.334 setelah diterapkan zakat. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya laba yang diterima CV. Garmino setelah menerapkan zakat, selain itu juga akan berakibat pada pengurangan pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh CV. Garmino yang harus disetorkan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Setelah Implementasi Zakat

Menurut ketentuan HPP UU No. 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif pajak penghasilan badan untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) ditetapkan sebesar 22%. Namun untuk peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka penghitungan pajak penghasilan badan didasarkan pada pasal 31E. Agar perhitungan peneliti sesuai dengan pasal 31E, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{PPH Terutang} = 22\% \times \text{PKP}$$

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum Implementasi Zakat

$$\begin{aligned} \text{PPH Terutang} &= (50\% \times 22\%) \times \text{PKP sebelum zakat} \\ &= (50\% \times 22\%) \times \text{Rp. 2.139.175.727} \\ &= \text{Rp. 235.309.329} \end{aligned}$$

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Setelah Implementasi Zakat

$$\begin{aligned} \text{PPH Terutang} &= (50\% \times 22\%) \times \text{PKP setelah zakat} \\ &= (50\% \times 22\%) \times \text{Rp. 2.085.696.334} \\ &= \text{Rp. 229.426.596} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, CV. Gaarmindo akan membayar pajak penghasilan sebesar Rp. 229.426.596 setelah dipotong zakat. Dari hasil kedua perhitungan tersebut terlihat jelas bahwa CV. Garmino harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp. 235.309.329 sebelum diterapkan zakat dan Rp. 229.426.596 setelah diterapkan zakat. Besarnya pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah penerapan zakat ditemukan selisih yaitu sebesar Rp. 5.882.733 yang berbeda membuat

beban yang ditanggung oleh CV. Garmindo Mitra Sejahtera dengan adanya penerapan zakat membantu mengurangi pajak dibandingkan dengan tanpa adanya penerapan zakat.

Tabel 3 Perbandingan Penghasilan Kena Pajak Sebelum dan Sesudah Implementasi

Keterangan	Labarugi Sebelum Zakat	Labarugi Setelah Zakat
Pendapatan Usaha	Rp 3.841.742.000	Rp 3.841.742.000
Beban Pokok Pendapatan	Rp 1.504.871.000	Rp 1.504.871.000
Labarugi	Rp 2.336.871.000	Rp 2.336.871.000
Biaya Operasional:		
Biaya gaji karyawan	Rp 95.381.000	Rp 95.381.000
Biaya Listrik, Air	Rp 30.360.000	Rp 30.360.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp 11.738.823	Rp 11.738.823
Biaya Pemeliharaan Bangunan	Rp 15.960.000	Rp 15.960.000
Biaya Aksesoris	Rp 20.750.000	Rp 20.750.000
Biaya Reparasi	Rp 3.950.000	Rp 3.950.000
Biaya Transportasi	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000
Biaya kebersihan	Rp 720.000	Rp 720.000
Biaya Sewa	Rp 12.200.000	Rp 12.200.000
Biaya ATK	Rp 415.000	Rp 415.000
Biaya Lain-lain	Rp 720.450	Rp 720.450
Total Biaya Operasional	Rp 197.695.273	Rp 197.695.273
Lababersih sebelum pajak	Rp 2.139.175.727	Rp 2.139.175.727
Zakat	-	Rp 53.479.393
Labarugi Setelah Zakat Sebelum Pajak	-	Rp 2.085.696.334
Pajak Penghasilan	Rp 235.309.329	Rp 229.426.596
Lababersih Sesudah Pajak	Rp 1.903.866.398	Rp 1.856.269.738

Sumber: Data Primer Diolah

Sebelum menerapkan zakat, beban pajak penghasilan terutang CV. Garmindo pada periode 2022 adalah sebesar Rp. 235.309.329 sedangkan setelah mengimplementasikan zakat menjadi senilai Rp. 229.426.596. Dari perbandingan perhitungan tersebut maka diperoleh selisih sebesar

Rp. 5.882.733. Hal tersebut mampu menekan biaya pajak terutang yang dibayarkan. Dengan kata lain, laba bersih CV. Garmino sebelum pajak dan setelah zakat adalah Rp. 1.903.866.398 dan Rp. 1.856.269.738 Selisih antara laba bersih setelah pajak sebelum dan sesudah pengenaan zakat adalah sebesar Rp. 47.596.660. Hal tersebut menunjukkan adanya pengurangan dalam laba bersih namun memperkecil pajak penghasilan yang dikeluarkan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mengolah data wawancara dan data laba rugi perusahaan, CV. Garmino telah melaksanakan pembayaran pajak sekaligus menunaikan zakat. Namun CV Garmino tidak mengetahui tentang syarat zakat yang dapat dikurangkan dengan penghasilan. CV Garmino dalam membayar zakatnya tidak langsung ke BAZNAS/LAZ dan tidak mempunyai bukti pembayaran zakat yang disahkan oleh BAZNAS/LAZ sehingga dalam penyeteroran pajak masih sama jumlahnya. CV. Garmino sebelum penerapan zakat besaran jumlah pajak penghasilan terutangnya sebesar Rp. 235.309.329 dan setelah menerapkan implementasi zakat pajak penghasilan terutang badan usaha sebesar Rp. 229.426.596 sehingga menghemat pajak penghasilan terutang dengan selisih sebelum dan setelah implementasi zakat yaitu sebesar Rp. 5.882.733. Kemudian laba bersih yang diperoleh perusahaan sebelum penerapan zakat sebesar 1.903.866.398 dan setelah penerapan sebesar 1.856.269.738. Hal tersebut menurunkan laba bersih namun menghemat pajak yang dikeluarkan. Maka diharapkan Perusahaan mengetahui dan agar mengupayakan perencanaan pajak lewat zakat atau dengan metode perencanaan pajak yang lain agar laba bersih sesudah pajak lebih optimal.

Bibliografi

- Direktorat Jendral Pajak. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Farouq, M. (2018). Hukum pajak di Indonesia: suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Hery, A. (2021). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Gramedia Widiasarana

Indonesia.

Ilham, & Nurhadi. (2020). *Zakat Perusahaan Di Indonesia: Penerapan Dan Potensinya*. Yogyakarta: Deepublish.

Kementerian Keuangan. (2010). PP 60 tahun 2010 Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Kementerian Keuangan. (2011). Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Khairani, N., & Silahi, A. D. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
<https://www.neliti.com/id/publications/470033/analisis-penerapan-perencanaan-pajak-penghasilan-pasal-21-sebagai-upaya-penghema>

Klikpajak.id. (2023). Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Jenis, Tarif, Cara Menghitung. Diakses pada 4 September 2023, dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>

Kristanto, S. B. (2022) *PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK*. Jakarta: Ukrida Press.

Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 90 /Pmk.03/2020 tentang bantuan Atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan Yang dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Muljono, D. (2009). *TAX Planning: menyiasati pajak dengan bijak*. Yogyakarta: Andi Offset

Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media.

Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI.

Peraturan Perundang-undangan. (2011). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses pada 5 September

2023

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>

Peraturan.go.id. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/pmk.03/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Diakses pada 7 September 2023. [https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-254-pmk-03-2010-tahun-](https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-254-pmk-03-2010-tahun-2010#:~:text=Permenkeu%20No.%20254%2FPMK,Dapat%20Dikurangkan%20Dari%20Penghasilan%20Bruto)

2010#:~:text=Permenkeu%20No.%20254%2FPMK,Dapat%20Dikurangkan%20Dari%20Penghasilan%20Bruto

Puji, R. (2017). *Tax Planning Melalui Penerapan Zakat Sebagai Upaya Meminimalisir Beban Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Wonojati Wijoyo, Kediri)*. *Ekulibrium: Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi*. Doi: <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v12i2.2017.pp125%20-%20139>

Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Penerbit Indeks.

Samhudi, A., & Rizki, P. S. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV. XXXL. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, 10(1). Doi: <http://dx.doi.org/10.31602/al-kalam.v10i1.10033>

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat

Ulfah, E. (2016). Analisa Tax Planning dengan Pemberian Natura untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV Karya Sentosa). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1). Retrieved from <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1210>

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.